

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH  
MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KABUPATEN BANTUL SECARA  
*ONLINE***

**TESIS**



Oleh:

NAMA : PERDANA HENDRA WICAKSANA

NIM : 20921085

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

#### TESIS

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH  
MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KABUPATEN BANTUL SECARA  
ONLINE**

Oleh:

NAMA : Perdana Hendra Wicaksana

NIM : 20921085

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing 1


  
Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

  
Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta,



Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN



### EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KABUPATEN BANTUL SECARA *ONLINE*

Oleh:

NAMA : Perdana Hendra Wicaksana

NIM : 20921085

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan dan Dinyatakan LULUS  
Pada 1 April 2024

Pembimbing 1,

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 19-04-2024

Pembimbing 2 / Penguji,

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 20-04-2024

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 19-04-2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Hendra Wicaksana

Nomor Pokok Mahasiswa : 20921085

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan benar mahasiswa Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah

(Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN**

**PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI**

**KABUPATEN BANTUL SECARA *ONLINE*”** Sehubungan dengan hal tersebut,

dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis

saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan

norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain,

apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau

keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi

sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Januari 2024



Perdana Hendra Wicaksana

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Motto :*

*"When Allah is with you, nobody can beat you, you have to believe this"*

*(Khabib Nurmagomedov)*

*"Fortis Fortuna Adiuvat"*

*Persembahan:*

*Tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih:*

*" Kedua orang tua yang tiada hentiselalu mendidik, mendukung, serta selalu mendoakan yang mengiringi setiap langkahku, untuk merajut kehidupan"*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki serta karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penyusunan tesis dengan judul " Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul Secara Online". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan tesis ini mampu saya selesaikan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya;
2. Keluargaku tercinta, Bapak Heru Usmantoro Ibu Dwi Karyatina, serta adiku Triasna Hendra Dwihangga, yang telah memberikan kasih sayang, support, dan doa utukku dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing I yang selalu senantiasa, membimbing, memberikan masukan serta arahan dalam penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati;
4. Bunda Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, serta arahan dalam proses penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Univertisa Islam Indonesia, yang telah banyak memberi ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;

6. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kemudahan dalam semua urusan selama masa studi;
7. Bapak Dr. Murjianto, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Edi Minarso, S.H., anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Enarwanto, S.H, Notaris Kabupaten Bantul, dan Ibu Dewi Lestari, S.H, Notaris Kabupaten Bantul yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;
8. Rekan-rekan seperjuangan Magister Kenotariatan Angkatan 14 yang telah berjuang bersama sama selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Besar harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik sebagai bahan referensi dibidang hukum kenotariatan.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Penulis,



Perdana Hendra Wicaksana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	10
C.    Tujuan Penelitian .....	10
D.    Manfaat Penelitian .....	10
E.    Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	11
F.    Landasan Teori.....	17
G.    Metode Penelitian .....	26
H.    Pertanggungjawaban Sistematis .....	29
A.    Tinjauan tentang Efektifitas Hukum .....	31
1.    Pengertian Efektifitas Hukum.....	31
2.    Indikator-indikator tentang Efektifitas Hukum.....	33
3.    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum.....	34
B.    Tinjauan tentang Pengertian, Tugas, Kewenangan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan Notaris .....	38
1.    Pengertian dan Kedudukan Notaris.....	38
2.    Tugas Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....	40
3.    Pengertian dan Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Notaris.....	47
4.    Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris .....	61
C.    Tinjauan tentang Penggunaan Aplikasi <i>Online</i> dalam Pengawasan dan Pembinaan Notaris .....	68
1.    Pengertian Aplikasi <i>Siemon</i> .....	68



2.	Dasar dan Alasan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris dengan Aplikasi <i>Online</i> oleh Majelis Pengawas Notaris.....	71
3.	Ruang Lingkup Aplikasi <i>Siemon</i> .....	72
A.	Gambaran Umum Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Bantul .	76
B.	Keabsahan Pembinaan dan Pengawasan Notaris secara <i>Online</i> oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul .....	103
C.	Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Notaris secara <i>Online</i> oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul .....	109
A.	Kesimpulan .....	119
B.	Saran .....	120
	DAFTAR PUSTAKA .....	122
	LAMPIRAN.....	131

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara *online*. Permasalahan yang ingin dijawab *pertama* apakah pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua* bagaimana efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris secara online oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan serta memperdalam pendekatan konsep filosofis-historis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi pustaka, dokumen dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan demikian karena tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan pembinaan dan pengawasan secara *online*. Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* juga selaras dengan adanya instruksi presiden terkait kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*. *Kedua*, pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* telah dilakukan secara efektif oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan pembinaan berupa penyuluhan serta seminar yang dilakukan secara *online* dan pengawasan secara online menggunakan aplikasi *Siemon* dan *zoom meeting*.

Kata-kata Kunci: Notaris, Efektivitas, Pembinaan dan Pengawasan Notaris

## ABSTRACT

This research aims to discuss the effectiveness of coaching and supervision of notaries conducted by the Regional Supervisory Council of Bantul Regency *online*. The problem to be answered is *first* whether the *online* coaching and supervision of notaries by the Regional Supervisory Council in Bantul Regency can be justified according to the prevailing laws and regulations. *Second*, how is the effectiveness of online coaching and supervision of notaries by the Regional Supervisory Council in Bantul Regency. This research uses a normative legal method using a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach) by examining related laws and deepening the philosophical-historical concept approach. The technique of collecting legal materials used in the form of literature studies, documents and interviews and then analyzed qualitatively using the theory of legal certainty, the theory of legal effectiveness and the theory of authority. The results show that first, *online* coaching and supervision of notaries can be justified based on the prevailing laws and regulations. This can be said because there are no regulations governing online coaching and supervision . *Online* coaching and supervision of notaries is also in line with presidential instructions related to national policies and strategies for *E-Government* development . Second, *online* coaching and supervision of notaries has been carried out effectively by the Bantul Regency Regional Supervisory Council. This is evidenced by carrying out coaching in the form of counseling and seminars conducted *online* and online supervision using the *Siemon* and *zoom meeting* applications .

Key Words: Notary, Effectiveness, Guidance and Supervision of Notaries

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi merupakan era yang wajib dijalani sebagai konsekuensi hidup yang saling membutuhkan. Era tersebut tidak dapat dihindari agar tidak terkucilkan dari kemajuan dunia. Oleh karena itu, masyarakat wajib mempersiapkan diri dalam globalisasi. Pada akhirnya, globalisasi memberikan dampak (*impact*) pada bidang atau berbagai segmen kehidupan masyarakat, karenanya akan terbitlah peluang (*opportunity*) dan tantangan (*challenge*). Salah satu peluang tersebut yaitu dalam bidang jasa (*service trade*).<sup>1</sup>

Perkembangan kehidupan yang begitu pesat saat ini banyak ditandai dari makin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan semakin banyaknya lapangan usaha dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam praktiknya keperluan masyarakat akan jasa notaris semakin meningkat. Alasannya, dalam menjalankan kehidupan masyarakat sangat erat berdampingan dengan sistem hukum dalam berbagai aspek. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Guna memastikan ketertiban serta perlindungan hukum diperlukan alat

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2022. *Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media. hlm. 278.

bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu perjanjian, perbuatan, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya ditulis UUJN) menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pengertian ini bukanlah berarti peran notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila meninjau kewenangan, dan kewajiban notaris yang tertuang dalam pasal-pasal pada UUJN, dapat dipahami bahwa pada prosesnya notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan aktanya oleh notaris.

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah memperoleh pendidikan hukum yang telah dilisensi oleh pemerintah guna melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum khususnya sebagai saksi dan penandatanganan pada suatu dokumen.<sup>3</sup> Notaris dapat dikatakan sebagai suatu profesi, karena profesi merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat. Profesi juga menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan serta pelatihan yang intensif yang didukung dengan disiplin ilmu.

---

<sup>2</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 1.

<sup>3</sup> Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir, "Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan", *Jurnal Normatif*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Medan, 2021, hlm. 72.

Profesi juga dibalut dengan adanya kode etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pedoman perilaku beserta sanksi yang tegas terhadap pelanggar kode etik, yang biasanya pengawasan dilakukan oleh organisasi profesi.<sup>4</sup> Notaris merupakan profesi yang menempati jabatan hukum yang bertugas menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata kepada masyarakat. Notaris dibebankan dengan tanggung jawab terkait alat bukti otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum sangat berperan dalam membantu menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pencegahan (preventif).<sup>5</sup>

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang memiliki peran sangat penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus merupakan suatu upaya untuk bisa menghindari terjadinya suatu sengketa. Walaupun suatu sengketa tidak dapat dihindari sepenuhnya, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan peran yang sangat besar dalam penyelesaian suatu sengketa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Sahaka, "Profesi, Profesional, dan Pekerjaan", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Volume 2 Nomor 1, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2019, hlm. 62-63.

<sup>5</sup> Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm. 430-431.

<sup>6</sup> Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 2-5.

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara di mana menurut ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya.<sup>7</sup> Akta otentik secara teori adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, di mana pembuktian itu dilakukan apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari.<sup>8</sup> Sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dimaksud pembuatan akta tersebut;
3. Dibuat di wilayah Notaris yang berwenang;

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang dan yang mengangkat seorang notaris adalah menteri. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUN, yang menjelaskan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Dengan diangkatnya notaris oleh menteri, maka seorang notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas, tanpa adanya pengaruh dari badan eksekutif

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Presfektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 18.

<sup>8</sup> Hurdhan Ary Karuniawan, dan I.A. Budhivaya, "Kabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 4 Nomor 2, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2018, hlm. 106.

dan badan lainya dan menjalankan tugasnya bertindak secara netral dan independen.<sup>9</sup>

Tugas seorang notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya. Notaris dituntut dapat membuat akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat harus sesuai dengan aturan hukum dan sesuai dengan kehendak yang disampaikan para pihak, bukan mengada-ngada atau tidak sesuai fakta yang terjadi. Notaris juga harus berdampak positif, artinya sisapapun akan mengakui isi akta notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.<sup>10</sup>

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus mengutamakan kejujuran, akhlak, amanah, etika, dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mementingkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Notaris harus bersikap ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber ilmu pengetahuannya. Apabila seorang notaris tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka notaris tersebut wajib berkonsultasi atau bertanya kepada rekan yang lain yang sekiranya menguasai atau paham dalam masalah yang sedang dihadapi.<sup>11</sup> Selain hal tersebut notaris wajib

---

<sup>9</sup> Wiriya Adhy Utama, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan", *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2018, hlm. 106-108.

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Sri Indriyanti Mahmud, Novendri Nggilu, dan Nur Mohamad Kasim, "Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara", *Indonesia Law Refirm Journal*, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Sulawesi, 2021, hlm. 371-377.



merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang permasalahan klien atas dasar kepercayaan yang telah diberikan kepada notaris tersebut.<sup>12</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya, diberi kewenangan yang sah oleh menteri untuk menyimpan protokol notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf b dan e UUJN, yang mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta yang merupakan sebagian dari protokol notaris serta mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak. Dalam menyimpan protokol tersebut notaris wajib berhati-hati dan teliti, seperti menyimpan di tempat yang aman dari bahaya pencurian, kebakaran, suhu lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, yang bertujuan agar dokumen-dokumen tersebut tidak rusak atau hilang.<sup>13</sup> Hal ini sangat perlu diperhatikan karena seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN, protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.<sup>14</sup>

Notaris dalam menjalankan kewenangannya diperlukan pengawasan dan pembinaan. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dijelaskan bahwa majelis pengawas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan atas notaris

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, hlm. 64-68.

<sup>14</sup> *Ibid*,

dilakukan oleh menteri yang dalam melaksanakan pengawasannya dibentuk Majelis Pengawas Notaris. Ketentuan dalam Pasal 68 UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis pengawas notaris melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris untuk dan atas nama menteri yang mana masa jabatannya memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.<sup>15</sup> Pasal 67 UUJN menyatakan bahwa:

- “(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.”

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Wewenang Majelis Pengawas Notaris, salah satunya yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik

---

<sup>15</sup> Rudy Haposan Siahaan, 2022. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Tangerang: Media Sains Indonesia. hlm. 96.

notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.<sup>16</sup> Fungsi majelis pengawas notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaras sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.<sup>17</sup>

Hadirnya *Covid-19* yang mulai memasuki wilayah Indonesia, memaksa majelis pengawas notaris memanfaatkan serta memaksimalkan sarana internet untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris. Internet merupakan rangkaian suatu jaringan yang dapat diakses secara umum, yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan *Internet Protocol* (IP) yang menyediakan layanan informasi seperti *e-mail*, *online chat*, transfer file dan saling keterhubungan (*linked*) antara satu halaman web dengan sumber halaman web yang lainnya.<sup>18</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta meluncurkan suatu aplikasi Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris atau biasa dikenal dengan *Siemon* yang bertujuan untuk memberikan layanan kepastian hukum pada notaris. *Siemon* diharapkan bisa meningkatkan kualitas serta efektifitas majelis pengawas notaris dalam pemantauan dan pelaporan terhadap kinerja notaris.

---

<sup>16</sup> Arifani Kurnia, "Peran Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta", *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 357.

<sup>17</sup> Didit Wardio, dan Lathifah Hanim, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018, hlm. 129.

<sup>18</sup> Yuhefizar, 2008. *10 Jam Menguasai Internet: Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 2.

Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pemeriksaan oleh majelis pemeriksa daerah meliputi pemeriksaan protokol notaris. Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pemeriksaan protokol notaris dilakukan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Pada masa pandemi *Covid-19* pemeriksaan dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *Siemon* dan *zoom meeting*. Pada saat ini belum terdapat atau belum diatur terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara *online*. Serta dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, seperti majelis pengawas yang tidak dapat melihat secara langsung akta-akta yang dibuat oleh notaris, kondisi kantor notaris, serta protokol lain yang wajib dipenuhi dan dilakukan oleh seorang notaris. Uraian tersebut di atas, dibuktikan dengan adanya seorang notaris yang masih memasang papan penunjuk arah yang masih menggunakan nama notaris tersebut. Dikhawatirkan juga terdapat notaris yang menyembunyikan kekurangan dari akta-akta yang telah dibuatnya pada saat pemeriksaan secara *online*, karena MPD tidak dapat memeriksanya secara langsung.

Melihat dengan diberlakukannya pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* ini, maka apakah pengawasan notaris secara *online* yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Bantul dapat dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Serta bagaimana efektifitas Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembinaan dan pengawasan Notaris secara *online* yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dapat dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana efektifitas pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara *online* terhadap Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi pada latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka Peneliti merumuskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara *online* terhadap Notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku; dan
2. Menganalisis efektifitas pembinaan dan pengawasan secara *online* yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis penelitian ini diorientasikan untuk menambah wawasan terhadap penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menghindari duplikasi dalam penelitian ini serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kajian yang diteliti antara pihak peneliti dengan peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, dikemukakan perbandingan seperti disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Hasil Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya

No	Nama	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Rindawati (2018) <sup>19</sup>	Judul dalam penelitian ini adalah “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul”. Dalam Tesis ini membahas bagaimana peran dari Majelis Pengawas Daerah terhadap pertanggung jawaban Protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa

---

<sup>19</sup> Rindawati, “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. iv.

		penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah kabupaten Bantul dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>Online</i> terhadap Notaris di Kabupaten Bantul. Persamaan diantara kedua penelitian ini yaitu memiliki kesamaan subyek yaitu Majelis Pengawas Daerah Bantul.
2.	Dian Ayu Yuhana (2020) <sup>20</sup>	Judul Penelitian ini adalah " <i>Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penuimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun</i> " Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun, serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris terhadap protokol Notaris yang lebih dari 25 Tahun. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris. Menganalisis kebenaran menurut hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris di Bantul dalam pelaksanaannya terkait pembinaan serta pemeriksaan notaris secara <i>online</i> . Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam subjek penelitian yaitu Majelis Pengawas Daerah.
3	Maryulita Jihan Numawati (2020) <sup>21</sup>	Judul penelitian ini adalah " <i>Implementasi Pengawas Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik</i> ". Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris di kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik, serta membahas terkait faktor faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Banutul. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait

<sup>20</sup> Dian Ayu Yuhana, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penuimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. x.

<sup>21</sup> Maryulita Jihan Numawati, "Implementasi Pengawas Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di kabupaten Bantul dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. xi.

		dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap Notaris, menganalisis kebenaran menurut hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris di Bantul dalam pelaksanaannya terkait pembinaan serta pemeriksaan notaris secara <i>online</i> . Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitiannya yaitu Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.
4	Diny Handayani (2021) <sup>22</sup>	Judul penelitian ini adalah “ <i>Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)</i> ”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah di lantik dan disumpah di Kota Padang. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>Online</i> Notaris di Kabupaten Bantul. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis peran serta tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah.
5	Muhammad Agung Sapta Sadewa (2021) <sup>23</sup>	Judul penelitian ini adalah “ <i>Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang</i> ”. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi notaris di Kota Palembang serta mengkaji factor-faktor penghambat peran Majlis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi notaris di Kota Palembang.

<sup>22</sup> Diny Handayani, “Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, 2021, hlm. x.

<sup>23</sup> Muhammad Agung Sapta Sadewa, “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021, hlm. xii.



		Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> Notaris di Kabupaten Bantul serta menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis peran serta tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah.
6	Juliana Magdalena Tahalele (2012) <sup>24</sup>	Judul penelitian ini adalah “ <i>Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)</i> ” Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam kaitanya dengan pelaksanaan UUN di Kota Ambon, serta apa saja kendala-kendala apa yang dihadapi oleh majelis pengawas, serta upaya-upaya mengatasinya. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> Notaris di Kabupaten Bantul serta menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu Majelis Pengawas Notaris.
7	Agus Armaini RY (2020) <sup>25</sup>	Judul penelitian ini adalah “ <i>Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan</i> ”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap jabatan dan perilaku notaris, serta menganalisis pelaksanaan Majelis

<sup>24</sup> Juliana Magdalena Tahalele, “Eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)”. *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. x.

<sup>25</sup> Agus Armaini RY, “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan”, *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020, hlm. i.

		Pengawas Daerah Notaris terhadap jabatan dan perilaku notaris di Kota Medan. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> notaris di Kabupaten Bantul serta menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu Majelis Pengawas Notaris.
8	Onny Bunga Novasari (2012) <sup>26</sup>	Judul penelitian ini adalah " <i>Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris</i> ". Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Majelis Pengawas menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08010 Tahun 2004, dan upaya hukum yang dapat dilakukan notaris yang dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> notaris di Kabupaten Bantul serta menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait dengan Majelis Pengawas Notaris.
9	Aulia Rahmatia Sulistiyono (2018) <sup>27</sup>	Penelitian ini berjudul " <i>Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah</i>

<sup>26</sup> Onny Bunga Novasari, "Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. v.

<sup>27</sup> Aulia Rahmatia Sulistiyono, "Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018, hlm. v.

		<p><i>Kabupaten Wonogiri</i>)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri, serta Langkah apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah apabila terdapat notaris yang bermasalah di Kabupaten Wonogiri. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> notaris di Kabupaten Bantul serta menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait dengan Majelis Pengawas Daerah.</p>
10	Kanzha Diva Salzabila (2022) <sup>28</sup>	<p>Judul penelitian ini adalah “<i>Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari</i>”, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari, serta bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan pemalsuan dokumen ada pembuatan akta otentik di Kota Kendari. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan tesis ini adalah bahwa penulis mengkaji terkait dengan efektifitas Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> notaris di Kabupaten Bantul serta menganalisis legalitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara <i>online</i> terhadap notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu Majelis Pengawas Daerah.</p>

<sup>28</sup> Kanzha Diva Salzabila, “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm. x.

Berdasarkan penelurusan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan sebagaimana telah diuraikan ke dalam bentuk tabel di atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan Penulis adalah orisinil.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Peraturan hukum mengandung asa-asa hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai ‘jantungnya peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum’.<sup>29</sup> Asas Kepastian Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya suatu hukum dikarenakan terdapat kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>30</sup>

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, sehingga terdapat kejelasan dan ketegasan dalam berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

<sup>30</sup> Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 14.

hukum dalam hal-hal konkret.<sup>31</sup> Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan saja. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyaaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>32</sup>

Eksistensi dari asas kepastian hukum diartikan bahwa di dalam undang-undang tersebut telah terdapat kekuatan dalam hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum ini penting sebagai sebuah perlindungan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dan pada akhirnya menimbulkan sengketa dan perselisihan dan tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila tidak adanya kepastian hukum. Dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya munculah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan dalam sistem hukum,

---

<sup>31</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilam dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2014, hlm. 219.

<sup>32</sup> Tri Widya Kurniasari, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja *Outsourcing* Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 127.

sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pengimplementasiannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>33</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antar hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Efektivitas dapat didefinisikan dengan 4 (empat) hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana suatu hal yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan selaras dengan rencana serta aturannya;
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan pesaing yang lain sebagai yang terbaik;

---

<sup>33</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Indonesia, 2016, hlm. 194.

<sup>34</sup> Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, dan Aris Prio Agus Santoso, "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik yang dilakukan Oleh Dokter", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang, 2023, hlm. 1176.

- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan dapat memberikan hasil yang bermanfaat; dan
- d. Menangani tantangan masa depan, efektivitas pada dasarnya mengacu pada keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran dimana suatu target telah tercapai dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>35</sup> Pengukuran suatu efektivitas secara umum dapat dilihat dari:<sup>36</sup>

- a. Keberhasilan program;
- b. Keberhasilan pasaran;
- c. Keupasan terhadap program;
- d. Tingkat input dan output; dan
- e. Pencapaian tujuan yang menyeluruh sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sinkron dengan tujuan yang telah ditentukan.

Teori Efektivitas Hukum ini menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundangan ketika diterapkan dalam masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatan.<sup>37</sup> Efektivitas hukum dapat diartikan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melakhirkan keadaan

---

<sup>35</sup> Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 13.

<sup>36</sup> Widjaja, dan Amin Tunggal, 2010. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya. hlm. 32.

<sup>37</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 23.

atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>38</sup> Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis terdapat kemungkinan bahwa kaidah yuridis itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terlaksananya satu hukum dipengaruhi dari mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah dibuat sebaik mungkin, akan tetapi kualitas penegak hukum yang tidak baik, maka akan terdapat masalah. Maka dari itu salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hal ini dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

---

<sup>38</sup> W. Yhudo dan H. Tjandrasari, 1987. *Efektivitas hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: UI Press. hlm. 59.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8.



Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya;

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi dan memenuhi hukum yang berlaku merupakan aspek penting dalam tercapainya suatu tujuan hukum yang berlaku; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan. Memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti sebagaimana mereka harus berperilaku, bertindak, dan bagaimana mereka menentukan sikapnya jika bertemu dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan dilarang.

Kelima faktor ini saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam suatu penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik oleh undang-undangnya disusun oleh

penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>40</sup>

Menurut Achmad Ali, efektifitas hukum dipengaruhi dua prespektif, yaitu prespektif individu dan prespektif organisatoris. Prespektif individu memandang bahwa efektifitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Dalam prespektif individu ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketaatan suatu individu terhadap hukum, yang pertama faktor individual yang memiliki sifat objek seperti usia, gender, pendidikan, pekerjaan, latar belakang sosial. Faktor kedua yaitu faktor individual bersifat subjektif, yaitu berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir, keyakinan, serta perasaan atas berlakunya suatu hukum. Sedangkan prespektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada instansi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam prespektif organisatoris ini terdapat tiga aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang mengagendakan terbentuknya hukum (termasuk motif pembuatannya, serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya dapat diketahui apakah pengaruhnya sukses mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu

---

<sup>40</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, dan Neila Sakinah, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif dan Efektivitas Hukum", *Jurnal of Islamic Family Law*, Volume 9 Nomor 2, Qur'an Center, Kediri, 2019, hlm. 380.

<sup>41</sup> Achmad Ali, 2017. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana. hlm. 379.

upaya yang digunakan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan cara memberikan suatu sanksi.

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan secara umum adalah lingkup kekuasaan yang dimiliki suatu individu atau kelompok guna memerintah, mengatur, serta melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki suatu individu. Dalam kekuasaannya pada umumnya suatu individu pemegang kuasa bawahan untuk melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>42</sup> Menurut Budiardjo kewenangan adalah kekuasaan yang melembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hal yang berisi kebebasan untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>43</sup> Adapun unsur-unsur wewenang adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Dasar hukum, wewenang itu selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan

---

<sup>42</sup> Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 3.

<sup>43</sup> Budiardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 63.

<sup>44</sup> Laili Ramadhani Setiawatidina, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Bersama Menteri dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal JOM*, Volume 9 Nomor 2, *Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 4.

- c. Konformitas hukum, mengandung makna bahwa adanya standar wewenang yaitu standar hukum (seluruh jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu).

Setiap penggunaan wewenang wajib memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang selalu dalam Batasan yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Dalam kaitanya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.<sup>45</sup> Tanpa adanya wewenang yang sah, suatu individu, pejabat, atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap individu atau suatu kelompok. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kata gori kewenangan yaitu:<sup>46</sup>

- a. Kewenangan Atribusi, biasanya berasal dari adanya pembagian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya;
- b. Kewenangan Delegatif, bersumber dari suatu organ pemerintah kepada individu lainin dengan dasar peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Kewenangan Mandat, merupakan suatu kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang

---

<sup>45</sup> Indroharto, 2022. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 69.

<sup>46</sup> Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama. hlm. 65.

lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan ini terdapat dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat normatif, karena fokus kajian adalah penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis permasalahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dan praktik hukum.<sup>48</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

### **3. Narasumber Penelitian**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang akan kita teliti disebabkan

---

<sup>47</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad AD, *Loc. Cit*

<sup>48</sup> M. Syamsudin, 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 59.

karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan orang-orang yang diteliti, atau karena ketokohnya dalam populasi yang diteliti.<sup>49</sup> Berikut ini adalah narasumber dalam penelitian ini:

- a. Ketua/anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.
- b. 3 (tiga) Notaris Kabupaten Bantul.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dan isu hukum yang ditangani.<sup>50</sup>
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang melihat berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mencermati, membahas dan mempelajari ilmu-ilmu hukum yang berkembang guna menemukan ide-ide dan gagasan baru yang melahirkan suatu pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Pengetahuan tersebut yang akan peneliti gunakan untuk membangun suatu argument hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad AD, *Op. Cit*, hlm. 175.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 59.

## 5. Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian yang dibutuhkan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, wawancara dengan narasumber penelitian;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan lain sebagainya; dan
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- d. Wawancara, adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian terkait. Hasil wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.<sup>52</sup>
- e. Studi dokumenter, suatu kegiatan mengumpulkan serta memeriksa ataupun melakukan penelusuran terhadap dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.<sup>53</sup> Tahapan pengumpulan data

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm. 108.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 101.

yang dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, menelaah buku, mempelajari, mencatat dan juga mengutip buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah penulis peroleh dari hasil pengumpulan data, akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data kualitatif adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata jenis data kualitatif sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dibaca (*readeable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Selanjutnya akan dilakukan pembahasan, menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan prespektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru berupa konsep atau teori. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai analisis data. Temuan konsep atau teori tersebut dijadikan dasar peneliti untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>54</sup> Penulis menggunakan kualitatif karena data dari hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>55</sup>

#### H. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> M. Syamsudin, *Op. Cit*, hlm. 174-175.

<sup>55</sup> Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 7-8.



Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan beberapa teori dan pengertian mengenai Tinjauan Umum Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Efektivitas Hukum, Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris, dan

Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian, menguraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dan sistematis dengan permasalahan serta memuat mengenai pembahasan dari efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris secara online yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV Penutup, memuat terkait rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris oleh majelis pengawas daerah di Kabupaten Bantul secara online.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORETIK TENTANG EFEKTIFITAS HUKUM DALAM  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DENGAN  
MEMANFAATKAN APLIKASI SECARA ONLINE**

**A. Tinjauan tentang Efektifitas Hukum**

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Kata ‘efektif’ berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata ‘efektif’ dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.<sup>56</sup> Efektifitas itu sendiri adalah keadaan untuk memantau.<sup>57</sup> Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud memantau di sini adalah pihak yang berwenang yaitu penegak hukum. Kata efektifitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Fungsi hukum, baik sebagai kaidah ataupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Hukum seharusnya efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi. Sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>56</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 284.

<sup>57</sup> *Ibid*,

kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>58</sup>

Efektifitas hukum dapat diartikan sebagai strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Ketika membahas efektifitas hukum, validitas hukum juga termasuk di dalamnya. Validitas hukum merujuk pada kewajiban norma hukum untuk mengikat, yang menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh norma-norma hukum. Hal ini berarti bahwa individu diharapkan mematuhi dan melaksanakan norma-norma hukum. Efektivitas hukum mencakup implementasi yang nyata di mana individu benar-benar mengikuti norma-norma hukum sebagaimana mestinya. Artinya, norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dengan sungguh-sungguh.<sup>59</sup>

Berdasarkan dari pengertian-pengertian pada paragraf di atas, efektifitas hukum berarti bahwa suatu individu atau kelompok benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum yang berlaku sebagaimana mereka harus berbuat, serta norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>60</sup> Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (tercermin pada idealitas hukum) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (tercermin pada realitas hukum).

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

<sup>59</sup> Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 12.

<sup>60</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Volume 6 Nomor 1, STIT Al-Bukhary Labuhanbatu, 2022, hlm 55.

## 2. Indikator-indikator tentang Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum pada intinya adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut hukum. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (tercermin pada idealitas hukum) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (tercermin pada realitas hukum). Indikator efektifitas hukum adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya menurut hukum sebagai sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, atau dalam arti lain indikator dari efektifitas hukum adalah adanya kesesuaian antara idealitas hukum dengan realitas hukum.<sup>61</sup>

Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mengimplementasikan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan penerapan atau pelaksanaannya dengan tegas. Hal ini berarti bahwa hukum harus jelas diketahui oleh anggota masyarakat. Hukum terdiri dari prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa saat ini dan masa depan, serta berlaku secara umum. Tidak hanya tanggung jawab untuk menciptakan kepastian dan keadilan, hukum juga mencakup unsur kegunaan, yang berarti bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sembari memastikan bahwa kepentingan mereka tidak terabaikan dalam batas-batas yang wajar.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 40.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu:<sup>63</sup>

#### a. Faktor hukumnya itu sendiri

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktikanya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret yang berwujud nyata. Keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.<sup>64</sup> Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.<sup>65</sup> Hal ini dikarenakan, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.<sup>66</sup> Sementara dari sisi lain, keadilan masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.<sup>67</sup>

#### b. Faktor penegak hukumnya

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum

---

<sup>63</sup> *Ibid*,

<sup>64</sup> Galih Orlando, *Loc. Cit*

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. hlm.

<sup>67</sup> *Ibid*,

secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>68</sup> Terdapat 3 (tiga) elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana serta prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

---

<sup>68</sup> Lousya Melinda Massora, Abd. Asis, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Makale), *Jurnal Petitum*, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2022, hlm. 81.

<sup>69</sup> Dewi Iriani, Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2011, hlm. 152-153.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara tegas, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi ketika suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.<sup>70</sup>

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Langkah yang bisa

---

<sup>70</sup> Desyanti Suka Asih K.Tus, I Gede Putu Mantra, dan Ni Wayan Ardani, Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat di Pengadilan Negeri Bangli, *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Program Studi Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Bali, 2019, hlm. 40.

dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>71</sup>

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Hal ini dikarenakan, di dalam pembahasannya menerangkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>72</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu

---

<sup>71</sup> I Made Rahmawan Aditya Wisnara, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan Lis Julianti, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan, *Ganec Swara: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram*, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 583.

<sup>72</sup> *Ibid*,



dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>73</sup> Hukum seharusnya benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.<sup>74</sup>

Suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>75</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>76</sup>

## **B. Tinjauan tentang Pengertian, Tugas, Kewenangan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan Notaris**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Notaris**

Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 115.

<sup>74</sup> *Ibid*,

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 9.

(KEMENKUMHAM).<sup>77</sup> Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notary*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>78</sup>

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, akan tetapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum tidak hanya untuk notaris saja. Hal ini dikarenakan untuk saat ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Seseorang dapat menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Berdasarkan hal tersebut, notaris turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik, meskipun demikian notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.<sup>79</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan

---

<sup>77</sup> Budi Untung, 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. hlm. 25.

<sup>78</sup> Salim H.S, 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 33.

<sup>79</sup> Yudhana Hendra Pramapta, Implikasi Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 37-38

mandiri (independen). Notaris dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.<sup>80</sup> Notaris hanya mengkonstantir apa yang menjadi kehendak para pihak, meski pada sisi yang lain notaris juga hanya mencatat dari apa yang dilihat dan didengarkan olehnya secara langsung yang dimuat dalam aktanya yang bersifat berita acara.<sup>81</sup> Perilaku profesionalisme harus dimiliki oleh seorang notaris dalam jabatannya, maksudnya adalah bahwa notaris harus memiliki keahlian yang didukung dengan pengetahuan serta pengalaman. Pelaksanaan tugas notaris harus selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai nilai kemasyarakatan, moral dan agama.<sup>82</sup>

## 2. Tugas Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Wewenang notaris merupakan wewenang yang bersifat umum. Wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>83</sup> Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>80</sup> Sjaifurrahman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 65.

<sup>81</sup> Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit*, hlm. 39

<sup>82</sup> Neky Kuntjoro, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris", *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 204.

<sup>83</sup> Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex es Societatis*, Volume 2 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hlm. 62.

Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.<sup>84</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa ‘Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya’. Kemudian, Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa:

“(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

---

<sup>84</sup> Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit*, hlm. 40.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Selain hal tersebut di atas, Pasal 51 UUJN menyatakan bahwa notaris juga berwenang untuk beberapa hal sebagai berikut:

“(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani;  
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan;  
(3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak; dan  
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.”

Wewenang notaris selain yang disebutkan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat.  
Wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak yang lain hanya memiliki wewenang terbatas. Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, namun dalam

---

<sup>85</sup> Estikharisma Harun, dan Akhmad Khisni, “Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, hlm. 510.

hal ini notaris juga memiliki batasan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 UUJN bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan suami, atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Pasal 19 UUJN telah dijelaskan bahwa notaris wajib memiliki satu kantor yaitu tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:
- 1) Notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya dalam hal ini ialah pembuatan akta diluar tempat kedudukannya. Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat;
  - 2) Pada akhir akta harus disebutkan tempat seperti kota atau kabupaten pembuatan serta penyelesaian suatu akta yang dibuat;
  - 3) Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat 2 UUJN).

- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Jika notaris tersebut cuti maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris pengganti.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya wajib tunduk dan patuh pada peraturan terkait dengan pelaksanaan jabatannya serta harus menjalankan kewajiban-kewajibannya serta menjauhi larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Pasal 16 UUN menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan akta wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditukiskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan;
- n. Menerima magang calon notaris.”

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pelayanan tidak diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan. Pelayanan notaris juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik, memberikan saran-saran atau solusi, dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani masyarakat yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris.<sup>86</sup>

Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN.<sup>87</sup> Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan seorang notaris, UUJN juga mengatur mengenai

---

<sup>86</sup> Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm. 90.

<sup>87</sup> *Ibid*,



larangan yang harus dihindari oleh notaris yakni tercantum dalam Pasal 17 UUJN yang berbunyi:

“(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Larangan tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris dalam melaksanakan jabatan dan wewenangnya. Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 UUJN bahwa sanksi bagi notaris yang melanggar dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang notaris yang melakukan pelanggaran namun sifatnya di luar tugas notaris, seperti tindak pidana penipuan maka majelis pengawas notaris merekomendasikan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib (polisi). Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam

rangka jabatan notaris maka sebenarnya polisi tidak bisa langsung memeriksa notaris tersebut. Namun yang dilakukan pemeriksaan cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas notaris.<sup>88</sup> Pasal 1 ayat 13 UUJN menyatakan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan kumpulan dokumen yang merupakan dokumen atau arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara dengan baik oleh notaris yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diterangkan bahwa, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan protokol notaris sebagai dokumen negara disebabkan protokol notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban para pihak atau masyarakat yang pastinya wajib disimpan serta dipelihara sebaik mungkin, demi kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang membutuhkan.<sup>89</sup>

### 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program atau kegiatan maupun proyek yang harus dilaksanakan oleh

---

<sup>88</sup> Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm. 101.

<sup>89</sup> Ghansham Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 68.

pemerintah secara utuh dan menyeluruh. Pengertian lain tentang pengawasan yaitu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.<sup>90</sup>

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>91</sup> Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>92</sup> Terdapat perbedaan lain mengenai pengawasan yang merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuan pengawasannya untuk membatasi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pemerintah dan melindungi pemerintah agar dalam menjalankan kekuasaan dapat dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.<sup>93</sup> Bentuk Pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

- a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

---

<sup>90</sup> Titik Triwulan, 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 449.

<sup>91</sup> Sujamto, 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 53.

<sup>92</sup> Ridwan HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 311.

<sup>93</sup> Diana Hakim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Tangerang: Ghalia Indonesia. hlm. 70.

- 1) Pengawasan *interen* yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri dari:
  - a) Pengawasan formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan; dan
  - b) Pengawasan informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.<sup>94</sup>
- 2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 72-73.

b. Ditinjau dari faktor preventif dan represif, terdiri dari:

- 1) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan keputusan/ketetapan pemerintah (pengawasan apriori).<sup>95</sup>
- 2) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru (pengawasan aposteriori).<sup>96</sup>

c. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>97</sup>

Pembinaan dan pengawasan tentunya merupakan sebuah hal yang berbeda. Pengawasan terhadap notaris, yang disebut sebagai '*supervision of notary*' dalam bahasa Inggris dan '*supervisie de notaris*' dalam bahasa Belanda, memiliki peran krusial dalam memantau dan menilai pelaksanaan tugas serta kewenangan notaris.<sup>98</sup> Tanpa adanya pengawasan, notaris berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan penilikan, pemantauan, dan pengarahan. Konsep ini berfokus dalam pengawasan pada tindakan penilikan. Penilikan diartikan sebagai suatu proses, metode, atau perbuatan yang melibatkan peninjauan, pengendalian, atau pemeriksaan.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 73-74.

<sup>96</sup> *Ibid*,

<sup>97</sup> *Ibid*,

<sup>98</sup> Salim HS, 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 167.

Peninjauan dipahami sebagai kegiatan melihat dengan teliti, mengamati, memantau, dan memeriksa.<sup>99</sup>

Pasal 1 angka 6 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa ‘Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris’. Hal ini berarti bahwa terdapat 2 (dua) konsep pengawasan, yaitu pengawasan itu sendiri dan pembinaan. Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan upaya pencegahan untuk menegakkan kepatuhan.<sup>100</sup> Definisi tersebut melihat pengawasan dari aspek pencegahan, sedangkan Lord Acton mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan yang ditujukan untuk mengendalikan kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara, terutama ketika ada kecenderungan penyalahgunaan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga sesuai dengan prinsip negara hukum. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena yang dilakukan pejabat administrasi negara dan sekaligus melindungi pejabat tersebut agar melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa melanggar aturan.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Diny Handayani, Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021, hlm. 53.

<sup>100</sup> Ridwan HR, *Loc. Cit.*

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 70.

Konsep Lord Acton tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris sebagai orang yang diberi kewenangan untuk memuat akta otentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan notaris dikonsepsikan sebagai cara mengamati, mengawasi dan memeriksa notaris di dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi yaitu dalam membuat akta otentik dan kewenangan serta kewajiban lainnya.<sup>102</sup> Pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pengawasan dilakukan terhadap notaris untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari notaris sebagai pejabat umum. Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri notaris itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>103</sup> Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini:<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Diny Handayani, *Op. Cit*, hlm. 55

<sup>103</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga. hlm. 301.

<sup>104</sup> Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 27.

- a. Pasal 14 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl.1847 No.23);
- b. Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*;
- c. Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*, Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 135; dan
- d. Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Terdapat juga surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004. Notaris diangkat Pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), namun pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut dari perubahan



tersebut, diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa Mahkamah Agung selaku pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>105</sup> Berdasarkan peraturan tersebut, Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>106</sup> Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh selain menteri, dalam hal ini badan peradilan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut dengan ketentuan Pasal 91 UUJN.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>106</sup> Lihat Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

pendelegasian atributif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membentuk Majelis Pengawas. Adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, diharapkan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar 'bina', yang berasal dari bahasa Arab 'bana' yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan 'pe' dan akhiran 'an' sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.<sup>107</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.<sup>108</sup> Pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Tujuan pembinaan dan pengawasan notaris adalah agar notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>109</sup>

Mekanisme pembinaan dan pengawasan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan UUJN. Pasal 68 UUJN pembinaan dan pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten/kota,

---

<sup>107</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. hlm. 197.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>109</sup> Diny Handayani, *Op. Cit*, hlm. 58.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Majelis Pengawas Notaris anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>110</sup>

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa ‘Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris’. Pelaksanaan tugas kewajibannya badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat), yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.<sup>111</sup>

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, yaitu:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>111</sup> Rydho Ilhammy, “Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus: Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 30 November 2010 Nomor: 05/B/MJ.PPN/Xi/2010)”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 33.

- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, menjelaskan bahwa:

- a. Majelis pengawas terdiri atas unsur:

- 1) Pemerintah;
- 2) Organisasi notaris; dan
- 3) Ahli atau akademisi.

- b. Majelis pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- 3) 6 (enam) orang anggota.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (1) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. Sehat jasmani serta rohani;

- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. Tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. Tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- i. Berpengalaman dalam bidang hukum paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat tersebut di atas harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang telah dilagalisasi;
- b. Fotokopi ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. Daftar Riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter); dan
- e. Surat pernyataan bermeterai masing-masing menyatakan:
  - 1) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - 2) Tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
  - 3) Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- 4) Tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- 5) Tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini dikarenakan, yang diawasi adalah notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan sekaligus membina notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN.

Pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku notaris. Pengawasan dilakukan terhadap notaris untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari notaris sebagai pejabat umum, maka dikeluarkan suatu peraturan bagi notaris yaitu UUJN. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengawasan yang dilakukan Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN, hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Diny Handayani, *Loc. Cit*

Majelis Pengawas Notaris melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang notaris. Pengawasan bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari notaris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakmengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar.<sup>113</sup>

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, di dalamnya terdapat unsur notaris, dengan demikian setidaknya notaris itu sendiri harus diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami hak serta kewajiban notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas Notaris dari notaris merupakan pengawasan internal, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan terhadap notaris yang telah terbukti

---

<sup>113</sup> *Ibid*,

melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris, tetapi Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan terhadap notaris yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang notaris.<sup>114</sup>

Perilaku notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan notaris, dengan batasan sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat; dan
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris misalnya mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama notaris, mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara, menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para notaris (setempat) dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris lain.

#### 4. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas notaris dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum terkait dengan praktik jabatan notaris, hal ini dikarenakan Majelis Pengawas notaris mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris supaya dalam praktik jabatan notaris senantiasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Pengawas notaris dapat dikatakan sebagai salah satu aparat penegak hukum, karena keberadaannya berupaya untuk menegakkan

---

<sup>114</sup> *Ibid*,

<sup>115</sup> *Ibid*,



hukum-hukum mengenai praktik jabatan notaris, hal ini selaras dengan konsep efektivitas hukum dapat terwujud apabila terdapat aparat penegak hukum di dalamnya.

Pasal 67 ayat (5) UUJN menyatakan bahwa pengawasan notaris yang dilakukan oleh Menteri meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Urutan pertama yang disebut adalah pengawasan terhadap perilaku notaris dikarenakan hal tersebut sangat menyangkut dengan Kode Etik Notaris, sehingga etika notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sangat diutamakan. Tujuan dari pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Melaksanakan tugas kewajibannya, badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif baik Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Khusus mengenai Majelis Pengawas Daerah, Pasal 70 UUJN mengatur mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN; dan
- h. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7(tujuh) kepada MPW Notaris.

Selain itu, merujuk ketentuan dalam Pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang pula untuk:

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW Notaris, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya; dan
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, MPP, dan Organisasi Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu:

- a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
  - 1) Memberikan izin cuti notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - 2) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;

- 3) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
  - 4) Merahasisakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
  - 5) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris yang merahasiakannya;
  - 6) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
  - 7) Membuat dan menyampaikan laporan kepada majelis pengawas daerah.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang memberikan surat keterangan yang terdiri atas:
- 1) Keterangan administrasi perpindahan wilayah kerja notaris, yang meliputi:
    - a) Surat keterangan konduite notaris;
    - b) Surat keterangan tentang cuti notaris;
    - c) Surat keterangan yang menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris;

- d) Surat keterangan tentang jumlah akta notaris; dan
  - e) Surat keterangan pemegang protokol notaris.
- 2) Keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan notaris, yang meliputi:
- a) Menetapkan Notaris pengganti:
  - b) Surat keterangan rekomendasi perpanjangan masa jabatan notaris; dan
  - c) Surat keterangan pemegang protokol notaris.

Pasal 30 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Kewenangan MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu dirasa perlu;
- c. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada majelis pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada majelis pengawas pusat, organisasi notaris, dan notaris yang bersangkutan; dan
- f. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada majelis pengawas pusat, organisasi notaris, notaris yang bersangkutan dan pihak yang melaporkan.

Majelis Pengawas Notaris juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris sesuai muatan Pasal 70 huruf a UUNJ berbunyi ‘menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris’. Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Berdasarkan Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, terkait dengan pengawasan Kode Etik Notaris dapat dilakukan oleh pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota, pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi, serta pengurus dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.<sup>116</sup>

Pengawasan notaris dibedakan menjadi perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>116</sup> Yurist Firdaus Muhammad, Budi Santoso, “Penerapan Sanksi Sert pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan”, *Jurnal Notarius*, Vol 16 No 2, 2023, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2023, hlm. 601.

Perilaku dan Tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Adanya pengawasan, setiap notaris dalam berperilaku dan tindakanya baik pada saat menjalankan jabatannya ataupun di luar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Adanya Majelis Pengawas Notaris maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.<sup>117</sup>

### **C. Tinjauan tentang Penggunaan Aplikasi *Online* dalam Pengawasan dan Pembinaan Notaris**

#### **1. Pengertian Aplikasi *Siemon***

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan/atau Majelis Pengawas Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah sampai dengan saat ini belum menyatakan secara tegas mengenai praktik pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang dilakukan secara *online*. Praktik pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang berjalan selama ini dilakukan dengan cara konvensional atau *offline*. Pengawasan dan pembinaan secara *offline* dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor notaris. Pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah mulai dilakukan dengan cara *online* sejak pandemi atau wabah

---

<sup>117</sup> Ratna Madyastuti, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 722.

virus *Covid-19* yang masuk ke Indonesia dan pemerintah mulai mengharuskan pembatasan kegiatan sosial.

Pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilakukan secara *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pengawasan dan pembinaan notaris secara online adalah dapat menghemat waktu dan anggaran dana. Keterbatasan anggota Majelis Pengawas Daerah yang tidak sebanding dengan jumlah notaris serta jadwal pembinaan dan pemeriksaan tahunan dapat terakomodasi apabila pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan secara *online*. Kekurangan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* adalah belum terdapat peraturan atau dasar hukum yang secara jelas mengatur mekanisme praktik pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah secara *online*. Terdapat beberapa notaris yang kurang cakap dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* juga merupakan salah satu kekurangan yang dialami.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan praktik pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah, telah menggunakan bantuan aplikasi dan dilakukan secara *online*. Aplikasi pengawasan dan pembinaan notaris tersebut dikenal dengan sebutan '*Siemon*', yang merupakan singkatan dari Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris. Aplikasi tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mempermudah dan memaksimalkan proses pembinaan dan pengawasan notaris.

Aplikasi pengawasan terhadap notaris menjadi sangat penting di era disrupsi seperti sekarang, guna memastikan keamanan dan memberikan kemudahan bagi



siapa saja yang akan menggunakannya. Hukum merupakan sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan dan setiap orang harus memperhatikan dirinya agar tidak terjerat kasus hukum yang bisa membebani di kemudian hari. Kantor wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI mengembangkan inovasi terkait dengan administrasi pengawasan notaris yang dilakukan secara digital melalui *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris).<sup>118</sup>

Aplikasi *Siemon* diberlakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Tujuan pemberlakuan aplikasi *Siemon* ini untuk memudahkan proses administrasi notaris, memudahkan proses pengawasan notaris, masyarakat dapat memperoleh informasi *realtime* notaris, dan juga masyarakat dapat melapor jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Aplikasi *Siemon* ini dihadirkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik khususnya terhadap notaris. Sistem ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Notaris. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka perlu adanya pengembangan aplikasi *Siemon* sebagai salah satu inovasi unggulan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengguna. *Siemon* juga telah memperoleh surat pencatatan ciptaan dari

---

<sup>118</sup> Putri Diva Nan Pramudita, Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi *Siemon* di Kabupaten Sleman pada Masa Pandemi *Covid-19*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 35-37.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pencatatan 000211059.<sup>119</sup>

## 2. Dasar dan Alasan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris dengan Aplikasi *Online* oleh Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan dan Pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris sebelumnya dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi tiap-tiap kantor notaris secara berkala pada setiap tahun. Kehadiran aplikasi *Siemon* oleh Kanwil KEMENKUMHAM DIY yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2018, merupakan langkah awal pembinaan dan pengawasan secara *online*. Pada tahun 2020, ketika dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi *Covid-19* yang mewajibkan adanya pembatasan sosial masyarakat, pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris efektif dilakukan penyesuaian dengan memanfaatkan aplikasi *online*.<sup>120</sup>

Alasan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang dilakukan secara *online*, juga dikarenakan dalam rangka menyesuaikan dengan era disrupsi dan perkembangan teknologi yang telah mengubah sebagian tatanan kehidupan masyarakat dunia di berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Dasar hukum

---

<sup>119</sup> Kanwil KEMENKUMHAM DIY, Aplikasi Siemon, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/aplikasi-siemon>, terakhir diakses pada 03 Desember 2023 Pukul 13.45 WIB.

<sup>120</sup> Kanwil KEMENKUMHAM DIY, Launching Aplikasi *Siemon* Kanwil KEMENKUMHAM DIY, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/launching-aplikasi-siemon-kanwil-kemenkumham-diy>, terakhir diakses pada 05 Desember 2023 Pukul 14.23 WIB.

dari adanya inovasi ini adalah adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi tersebut menghimbau kepada seluruh organ pemerintahan, lembaga negara, termasuk salah satunya Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* (istilah ini biasanya dikenal dengan sebutan ‘reformasi birokrasi’).<sup>121</sup> *E-Goverment* adalah penggunaan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk beroperasi lebih efektif serta transparan, guna menyediakan informasi yang banyak serta lebih baik kepada publik dan masyarakat dalam bentuk *online*.<sup>122</sup>

### 3. Ruang Lingkup Aplikasi *Siemon*

Aplikasi *Siemon* merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah sistem pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dalam aplikasi ini notaris dapat melaporkan akta yang telah dibuatnya setiap satu bulan sekali. Selain akta, notaris juga melaporkan legalisasi, *warmeking*, dan surat wasiat yang sudah dibuat. Pada aplikasi *Siemon*, notaris juga dapat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jabatan notaris.

---

<sup>121</sup> Lihat Diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

<sup>122</sup> Dyah Kusumawati, dan Saifudin, "Adopsi e-Goverment di Era Kebiasaan Baru", *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Volume 11 Nomor 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 180.

Pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah satu tahun sekali merujuk berdasarkan pada pasal 70 huruf b UUJN. Notaris dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan protokol notaris diaplikasi *Siemon*. Notaris dapat mengetahui prosedur pemeriksaan, panduan pelaksanaan pemeriksaan, jadwal pemeriksaan dan notaris juga dapat melihat serta mengunduh hasil pemeriksaan protokol notaris yang telah dilakukan.

Salah satu fitur terbaru pada *Siemon* yaitu pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum. Adanya fitur ini bertujuan sebagai fungsi kontrol kinerja terhadap notaris dari pengguna layanan kenotariatan yang diberikan oleh notaris. Selain itu, pada *Siemon 3.0* juga terdapat fitur pemeriksaan protokol notaris *online* yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan dan pembuktian kinerjanya secara lebih terukur dan juga sesuai standar yang diberlakukan. Pembuktian dan pelaporan kinerja notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah mengenai materinya dalam fitur Pemeriksaan Protokol Notaris secara *online*. *Siemon* tidak hanya mempunyai layanan pengaduan masyarakat saja, melainkan aplikasi *Siemon* ini juga memberikan manfaat lain bagi penggunanya, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a. Mempermudah proses administrasi notaris. Apabila seorang notaris menginginkan agar orang lain bisa mengetahui nama dan lokasinya dengan mudah, maka seorang notaris harus mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut;

---

<sup>123</sup> Putri Diva Nan Pramudita, *Loc. Cit*

- b. Seorang notaris yang sudah terdaftar di dalam aplikasi akan menjadi mudah untuk ditemukan. Hal ini akan memberikan kemudahan untuk menentukan notaris yang dibutuhkan;
- c. Terdapat peta sebaran notaris pada setiap daerah yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk mencari notaris terdekat dari daerah tempat tinggal anda; dan
- d. Tersedia juga kolom formasi jabatan notaris pada sebuah daerah dan dapat membantu anda yang ingin terdaftar ke dalam sebuah organisasi notaris yang sah dan terstruktur.

Keberadaan fitur pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum pada *Siemon*, bertujuan sebagai fungsi kontrol kinerja notaris dari pengguna layanan kenotariatan yang diberikan notaris. Selain itu juga pada *Siemon 3.0* terdapat fitur pemeriksaan protokol notaris *online* yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan dan pembuktian kinerjanya secara lebih terukur dan sesuai standar. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan Majelis Pengawas harus dilaksanakan secara lebih maksimal, terencana, dan masif, sehingga dapat membentuk notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan secara jujur, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.<sup>124</sup>

Fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan guna mencegah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Peran notaris di tengah masyarakat sangatlah penting untuk membuat akta otentik dan membantu pembentukan hukum

---

<sup>124</sup> Kanwil KEMENKUMHAM DIY, *Loc. Cit*

nasional. Terlebih di masa ini dimana kebutuhan akan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan kehidupan masyarakat semakin berkembang. Hal ini mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengembangan aplikasi *Siemon*

Pengembangan aplikasi *Siemon* berguna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melihat kinerja notaris selain itu juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada notaris dalam menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang notaris. Pembuktian dan pelaporan kinerja notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Fitur *Siemon 3.0* ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pemeriksaan protokol notaris yang sampai saat ini belum memiliki sistem dan standar penilaian yang sama. Hasil pemeriksaan protokol notaris mulai tahun 2020 ini dapat tersimpan secara baik dalam aplikasi, sehingga dari tahun ke tahun pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas dapat semakin baik, efektif, dan efisien.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*,

**BAB III**  
**EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS SECARA**  
**ONLINE DI KABUPATEN BANTUL**

**A. Gambaran Umum Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Bantul**

Majelis pengawas notaris terdiri atas majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas daerah. Berbicara mengenai pembinaan dan pengawasan notaris di Kabupaten Bantul, maka menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Bantul.<sup>126</sup> Majelis Pengawas Daerah Bantul terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) orang, sehingga total dari Majelis Pengawas Daerah Bantul beranggotakan 9 (sembilan) orang.<sup>127</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) UUJN, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Susunan anggota pengurus Majelis Pengawas Daerah Bantul terdiri atas:<sup>128</sup>

1. Ketua, yaitu Bapak R. Murjiyanto, S.H., M.Kn. Beliau mewakili dari unsur notaris.
2. Anggota, yaitu:

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

- a. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., L.L.M. Beliau mewakili dari unsur Akademisi.
  - b. Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI. Beliau mewakili dari unsur Akademisi.
  - c. Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn. Beliau mewakili dari unsur Akademisi.
  - d. Vanny Aldilla, S.H. Beliau mewakili dari unsur pemerintah (KANWIL KEMENKUMHAM DIY).
  - e. Syafriel Hevitha Endyani, S.H. Beliau mewakili dari unsur pemerintah (KANWIL KEMENKUMHAM DIY).
  - f. Widi Prabowo, S.H. Beliau mewakili dari unsur pemerintah (KANWIL KEMENKUMHAM DIY).
  - g. Mustika Rahaju, S.H. Beliau mewakili dari unsur notaris.
  - h. Edi Minarso, S.H. Beliau mewakili dari unsur notaris.
3. Sekretaris, yaitu Fajar Sigit Ariyo Julianto, S.H.

Majelis Pengawas Daerah Bantul, berdasarkan Pasal 70 UUJN menyatakan bahwa:

“Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;



- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.”

Selain kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Pengawas

Daerah Bantul berdasarkan Pasal 71 UUJN menyatakan bahwa:

“Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.”

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Bantul sebagaimana telah dijelaskan di atas, dipertegas lagi dalam Pasal 27 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa:

“Majelis Pengawas berwenang melakukan:

- a. pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. pemeriksaan rutin.”

Pasal 29 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa:

“(1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang memberikan surat keterangan yang terdiri atas:

- a. keterangan administrasi perpindahan wilayah kerja Notaris, yang meliputi surat keterangan konduite notaris, surat keterangan tentang cuti notaris, surat keterangan yang menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris, surat keterangan tentang jumlah akta Notaris, dan surat keterangan pemegang Protokol Notaris.

- b. keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan Notaris, yang meliputi surat keterangan rekomendasi perpanjangan masa jabatan notaris, dan surat keterangan pemegang Protokol Notaris.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.”

Pasal 30 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa:

“Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan; dan
- f. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.”

Berangkat dari kewenangan dan kewajiban majelis pengawas daerah sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Pengawas Daerah Bantul menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap tugas dan tanggung

jawab seorang notaris.<sup>129</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), melainkan juga mencakup pemantauan terhadap Kode Etik Notaris, perilaku, dan tindakan notaris yang berpotensi merugikan kehormatan jabatan notaris.<sup>130</sup> Jabatan merujuk kepada suatu wilayah pekerjaan atau tanggung jawab yang diemban seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Posisi tersebut diatur oleh suatu peraturan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tersebut.<sup>131</sup>

Secara keseluruhan, Majelis Pengawas Daerah Bantul melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, termasuk kantor notaris, Berita Acara sumpah Jabatan Notaris, Protokol Notaris, kondisi arsip, penyimpanan akta, laporan bulanan, jumlah pegawai, fasilitas kantor notaris, evaluasi pemeriksaan, serta kewenangan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.<sup>132</sup> Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul memiliki seorang sekretaris yang dipilih dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul berasal dari unsur pemerintahan, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>131</sup> Habib Adjie, 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: CV. Mandar Maju.hlm. 2.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>133</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (5) UUJN yang menyatakan bahwa ‘Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah’, dan Pasal 24 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak hanya melakukan tugas pengawasan, tetapi juga menjalankan pembinaan terhadap notaris sesuai dengan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>134</sup> Hukum merupakan norma, hal ini berarti bahwa penegak hukum melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan norma.<sup>135</sup> Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini adalah salah satu penegak hukum karena tugas, fungsi, dan kewenangannya adalah dalam rangka menegakkan perundang-undangan yaitu UUJN. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sumber hukum, apabila dilihat dari segi bentuknya.<sup>136</sup>

Pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>135</sup> Herowati Poesoko, 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 91.

<sup>136</sup> Theresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Volume 11 Nomor 02, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, 2016, hlm. 210.

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris membentuk majelis pemeriksa. Oleh karena itu, Majelis Pemeriksa Daerah Kabupaten Bantul membentuk tim atau majelis pemeriksa.<sup>137</sup>

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap notaris bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap wewenang dan kewajiban notaris.<sup>138</sup> Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemeriksaan, meliputi pengawasan secara berkala dan rutin, serta pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin
  - a. Pengawasan secara berkala dan rutin

Pengawasan ini dilakukan secara terjadwal dan rutin. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, melainkan juga mencakup kegiatan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan ini berfokus pada aspek-aspek

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.<sup>139</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan bahwa pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi laporan pengaduan Masyarakat, pemeriksaan Protokol Notaris, dan/atau fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Berikut adalah kewenangan lain terkait pemeriksaan, meliputi:<sup>140</sup>

- 1) Informasi mengenai Kantor Notaris, termasuk alamat dan kondisi fisik kantor.
- 2) Dokumen surat pengangkatan sebagai seorang Notaris.
- 3) Berita Acara sumpah Jabatan Notaris.
- 4) Sertifikat cuti Notaris.
- 5) Surat keterangan izin cuti Notaris.
- 6) Pemeriksaan terhadap Protokol Notaris, yang mencakup minuta akta, buku daftar akta (*repertorium*), buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat dibawah tangan yang dibukukan, buku daftar nama penghadap (*klapper*) dari daftar akta dan daftar surat

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

dibawah tangan yang disahkan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh seorang notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- 7) Peninjauan terhadap keadaan arsip.
- 8) Evaluasi terhadap keadaan penyimpanan akta.
- 9) Pemeriksaan terhadap laporan bulanan.
- 10) Uji petik terhadap akta.
- 11) Proses penyerahan protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih.
- 12) Evaluasi terhadap jumlah pegawai, baik yang memiliki gelar Sarjana maupun yang tidak memiliki gelar Sarjana.
- 13) Pemeriksaan terhadap sarana kantor Notaris, mencakup komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon, dan peralatan lainnya.
- 14) Penilaian hasil pemeriksaan.
- 15) Penetapan waktu dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan.

Pengawasan dan pemeriksaan yang teratur dan berkala ini dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>141</sup> Hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku notaris Kabupaten Bantul pada Kamis 11 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.



Terhadap Notaris yang menyatakan bahwa pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul membentuk majelis atau Tim Pemeriksa yang telah diatur sebelumnya dalam rapat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris di setiap kantor notaris di Kabupaten Bantul. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) anggota, diantaranya sebagai berikut:<sup>142</sup>

- 1) Tim A, terdiri dari ketua tim yang berasal dari pihak Pemerintah, atau dalam konteks ini merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta. Sementara itu, 2 (dua) anggota lainnya terdiri dari perwakilan Organisasi Notaris Kabupaten Bantul dan seorang ahli akademisi.
- 2) Tim B, terdiri dari ketua tim yang berasal dari pihak Pemerintah, atau dalam konteks ini merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta. Sementara itu, 2 (dua) anggota lainnya terdiri dari perwakilan Organisasi Notaris Kabupaten Bantul dan seorang ahli akademisi.

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

- 3) Tim C, terdiri dari ketua tim yang berasal dari pihak Pemerintah, atau dalam konteks ini merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta. Sementara itu, 2 (dua) anggota lainnya terdiri dari perwakilan Organisasi Notaris Kabupaten Bantul dan seorang ahli akademisi.

Setelah Tim Pemeriksa menyelesaikan proses pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.<sup>143</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 30 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa ‘membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan’, dan juga sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara rutin dan berkala kemudian dicatat dalam

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Isi dari dokumen tersebut, terdapat beberapa poin yang akan diisi oleh tim sebagai penilaian terhadap ketersediaan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Selain itu, Berita Acara Hasil Pemeriksaan mencakup catatan temuan dan penilaian terhadap kondisi kantor notaris (kurang/cukup/baik).<sup>144</sup>

Tim pengawas dan pemeriksa akan memberikan nilai terhadap penilaian kantor notaris, dan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan UUJN dan kode etik notaris selama pengawasan dan pemeriksaan, tim akan mencatat dan melaporkan temuan tersebut. Berita Acara Hasil Pemeriksaan menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja notaris, dan jika pada tahun sebelumnya terdapat catatan temuan oleh tim, pada tahun berikutnya tim pengawas dan pemeriksa yang baru berkewajiban untuk mengevaluasi apakah notaris yang bersangkutan telah melakukan koreksi terhadap kesalahannya atau belum.<sup>145</sup>

Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan setiap tahun diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di setiap Provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya gedung sekretariat Majelis

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

Pengawas Daerah di setiap Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul juga demikian, setiap tahunnya menyerahkan dan mengumpulkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>146</sup>

b. Pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin

Tujuan dari pengawasan ini adalah agar Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris di wilayah tersebut, dengan tujuan mencegah pelanggaran terhadap kewajiban notaris serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.<sup>147</sup>

Pengawasan ini terkait dengan pemeriksaan yang dapat dilakukan setiap waktu yang dianggap perlu.<sup>148</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

Notaris, dan Pasal 30 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Adanya perencanaan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah, tujuannya adalah mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, perilaku, dan kode etik notaris dapat tercapai.<sup>149</sup>

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menjelaskan mengenai penyelenggaraan rapat untuk menggelar perkara terkait dengan adanya laporan dari pihak yang dirugikan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap notaris bahwa laporan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan notaris. Rapat gelar perkara ini dihadiri oleh Majelis Pengawas.

Berkenaan dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan notaris, Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap notaris menyatakan bahwa pembentukan Majelis Pemeriksa harus dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

sejak laporan diterima. Laporan tersebut dapat berupa pengaduan masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan atau laporan yang berasal dari Majelis Pengawas sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap notaris.

Pihak yang dirugikan dalam konteks ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang menderita dampak akibat dari tindakan hukum pihak lain yang melanggar akta (perjanjian) atau peraturan yang berlaku. Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari tindakan yang melanggar hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>150</sup> Hal tersebut disebabkan oleh undang-undang yang menetapkannya sebagai pejabat umum dan memberikan kepadanya kewenangan untuk menyusun akta-akta tersebut.<sup>151</sup> Laporan yang berasal dari Majelis Pengawas ini diperoleh dari hasil pemeriksaan secara berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, dan fakta-fakta hukum lainnya.<sup>152</sup>

Apabila ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perilaku dan jabatan notaris, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan menerima laporan tersebut. Selanjutnya, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan segera mengadakan rapat koordinasi di antara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terkait laporan

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugi Sigit Mahanani Enarwanto selaku Notaris Kabupaten Bantul pada Jumat 6 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

<sup>151</sup> J. Kartini Soedjendro, 2001. *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 43.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

tersebut.<sup>153</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 70 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam peraturan ini.

Pemeriksaan terhadap laporan aduan dari masyarakat akan dilakukan secara tertutup dan dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Majelis Pemeriksa. Hasil pemeriksaan akan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencatatan laporan pada buku register perkara.<sup>154</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan bahwa:

“(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor.

(2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kehadiran Pelapor dan Terlapor; b. pembacaan Laporan dan keterangan Pelapor; dan c. pembelaan diri Terlapor.

(3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

(4) Dalam menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.”

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang laporan aduan dari masyarakat, akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Notaris yang menjadi terlapor akan dipanggil dan diperiksa langsung oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, sementara pihak pelapor juga akan diundang dan diperiksa untuk memberikan keterangan. Proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti pihak pelapor dan terlapor dipanggil dan diperiksa pada waktu yang sama, atau dapat dilakukan secara terpisah dalam kondisi tertentu.<sup>155</sup>

Keputusan untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama atau secara terpisah antara pihak pelapor dan terlapor tidak dapat diambil begitu saja karena dapat dimungkinkan akan menimbulkan situasi yang tidak diinginkan, yang dapat menghambat proses pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. Sebelum menetapkan apakah pemeriksaan akan dilakukan bersama-sama atau terpisah antara pihak pelapor dan terlapor, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan mengadakan rapat koordinasi antara anggotanya. Setelah menjalani sidang terkait pemeriksaan berdasarkan laporan aduan masyarakat, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.



Uraian tersebut di atas, tentunya telah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul hanya terbatas pada pembuatan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini dikarenakan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN tidak memberikan kewenangan terhadap majelis pengawas daerah untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melanggar. Meskipun demikian, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul berwenang untuk menyelenggarakan sidang terhadap dugaan pelanggaran kode etik notaris, dan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.<sup>157</sup>

Pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adalah majelis pengawas wilayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UUJN dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul hanya berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan notaris terkait dugaan pelanggaran. Majelis ini melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut, termasuk

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Penting untuk dicatat bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apapun. Kewenangan dan kewajiban utamanya terdiri dari menyelenggarakan sidang dan melaporkan hasil sidang serta pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah. Laporan ini juga dikirimkan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.<sup>158</sup>

## 2. Pembinaan

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, selain berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris. Pembinaan terhadap notaris juga menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.<sup>159</sup> Tujuannya adalah memberikan petunjuk serta berkolaborasi dalam berbagi informasi dan pengetahuan tentang ilmu hukum dan ilmu kenotariatan, serta berbagai masalah yang terkait dengan kenotariatan dan metode penyelesaiannya.<sup>160</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UUJN yang menyatakan bahwa ‘Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris’.

Pembinaan yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan menteri

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku notaris Kabupaten Bantul pada Kamis 11 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (5) UUJN. Oleh karena itu, Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan bahwa ‘Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris’. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terkait pembinaan terhadap notaris, juga diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 27 huruf a, dan Pasal 39 PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Pembinaan terhadap notaris di Kabupaten Bantul, dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melalui diskusi terbuka dalam forum-forum bersama para notaris di Kabupaten Bantul dan melibatkan narasumber terkait. Tujuan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul melakukan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan memperkuat komunikasi serta mempererat hubungan antara Majelis Pengawas Daerah dan notaris di wilayah tersebut, serta antara sesama notaris.<sup>161</sup>
- b. Melalui kegiatan arisan koperasi yang diberi nama Arta Sejahtera, yang diselenggarakan setiap bulan. Para pendiri arisan koperasi berharap agar notaris yang membutuhkan bantuan, khususnya dalam bentuk dana,

---

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

dapat meminjam melalui arisan koperasi Arta Sejahtera. Harapannya, notaris yang membutuhkan bantuan tidak akan menggunakan cara yang melanggar kode etik Notaris atau UUJN untuk memperoleh dana.<sup>162</sup> Meskipun demikian, inti dari kegiatan ini adalah pembinaan melalui diskusi-diskusi terkait kenotariatan dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang dibalut dengan pertemuan arisan rutin.<sup>163</sup>

Sebelum melaksanakan kegiatan pembinaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul selalu menggelar rapat koordinasi antara anggota-anggotanya. Selain rapat koordinasi untuk kegiatan pembinaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul juga menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi antar anggota terkait kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.<sup>164</sup> Berangkat dari seluruh uraian tersebut di atas, baik pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dilakukan secara langsung atau *offline*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap notaris yang dilakukan secara langsung atau *offline*, dinilai belum efektif. Hal ini dikarenakan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak sebanding dengan jumlah Notaris di Kabupaten Bantul

---

<sup>162</sup> Maryulita Jihan Numawati, "Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 90.

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

yang berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) notaris.<sup>165</sup> Selain itu, luas wilayah Kabupaten Bantul yang berkisar antara kurang lebih 506,85 Km<sup>2</sup> juga menjadi tantangan tersendiri bagi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

Mengatasi hal-hal tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat KANWIL KEMENKUMHAM DIY) merilis atau meluncurkan sebuah inovasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang dapat dilakukan secara *online*, melalui sebuah aplikasi berbasis website yang sampai dengan saat ini dikenal dengan singkatan *Siemon* atau singkatan dari Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris.<sup>166</sup>

Aplikasi tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mempermudah dan memaksimalkan proses pembinaan dan pengawasan notaris. Aplikasi pengawasan terhadap notaris menjadi sangat penting di era disrupsi seperti sekarang, guna memastikan keamanan dan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang akan menggunakannya. Hukum merupakan sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan dan setiap orang harus memperhatikan dirinya agar tidak terjerat kasus hukum yang bisa membebani di kemudian hari.

Aplikasi *Siemon* diberlakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Tujuan pemberlakuan aplikasi *Siemon* ini untuk memudahkan proses administrasi notaris, memudahkan proses pengawasan notaris, masyarakat dapat memperoleh informasi *realtime* notaris, dan juga masyarakat dapat melapor jika terdapat pelanggaran yang

---

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

dilakukan oleh notaris. Aplikasi *Siemon* ini dihadirkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik khususnya terhadap notaris. Sistem ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Notaris. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka perlu adanya pengembangan aplikasi *Siemon* sebagai salah satu inovasi unggulan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengguna. *Siemon* juga telah memperoleh surat pencatatan ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pencatatan 000211059.<sup>167</sup>

Aplikasi *Siemon* merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah sistem pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Aplikasi ini, bagi notaris dapat melaporkan akta yang telah dibuatnya setiap satu bulan sekali. Selain akta, notaris juga melaporkan legalisasi, *warmeking*, dan surat wasiat yang sudah dibuat. Aplikasi *Siemon*, notaris juga dapat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jabatan notaris.<sup>168</sup>

Pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul satu tahun sekali merujuk berdasarkan pada Pasal 70 huruf b UUJN. Notaris dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan protokol notaris di aplikasi *Siemon*. Notaris dapat mengetahui

---

<sup>167</sup> Kanwil KEMENKUMHAM DIY, Aplikasi Siemon, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/aplikasi-siemon>, terakhir diakses pada 03 Desember 2023 Pukul 13.45 WIB.

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku notaris Kabupaten Bantul pada Kamis 11 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

prosedur pemeriksaan, panduan pelaksanaan pemeriksaan, jadwal pemeriksaan dan notaris juga dapat melihat serta mengunduh hasil pemeriksaan protokol notaris yang telah dilakukan.<sup>169</sup>

Fitur terbaru pada *Siemon* yaitu pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum. Adanya fitur ini bertujuan sebagai fungsi kontrol kinerja terhadap notaris dari pengguna layanan kenotariatan yang diberikan oleh notaris. Selain itu, pada *Siemon 3.0* juga terdapat fitur pemeriksaan protokol notaris *online* yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan dan pembuktian kinerjanya secara lebih terukur dan juga sesuai standar yang diberlakukan. Pembuktian dan pelaporan kinerja notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah mengenai materinya dalam fitur Pemeriksaan Protokol Notaris secara *online*. *Siemon* tidak hanya mempunyai layanan pengaduan masyarakat saja, melainkan aplikasi *Siemon* ini juga memberikan manfaat lain bagi penggunanya, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>170</sup>

- a. Mempermudah proses administrasi notaris. Apabila seorang notaris menginginkan agar orang lain bisa mengetahui nama dan lokasinya dengan mudah, maka seorang notaris harus mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut;

---

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugi Sigit Mahanani Enarwanto selaku notaris Kabupaten Bantul pada jumat 6 oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

<sup>170</sup> Putri Diva Nan Pramudita, *Loc. Cit*

- b. Seorang notaris yang sudah terdaftar di dalam aplikasi akan menjadi mudah untuk ditemukan. Hal ini akan memberikan kemudahan untuk menentukan notaris yang dibutuhkan;
- c. Terdapat peta sebaran notaris pada setiap daerah yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk mencari notaris terdekat dari daerah tempat tinggal anda; dan
- d. Tersedia juga kolom formasi jabatan notaris pada sebuah daerah dan dapat membantu anda yang ingin terdaftar ke dalam sebuah organisasi notaris yang sah dan terstruktur.

Keberadaan fitur pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum pada *Siemon*, bertujuan sebagai fungsi kontrol kinerja notaris dari pengguna layanan kenotariatan yang diberikan notaris. Selain itu juga pada *Siemon 3.0* terdapat fitur pemeriksaan protokol notaris *online* yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan dan pembuktian kinerjanya secara lebih terukur dan sesuai standar.<sup>171</sup> Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan Majelis Pengawas harus dilaksanakan secara lebih maksimal, terencana, dan masif, sehingga dapat membentuk notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan secara jujur, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>172</sup> Kanwil KEMENKUMHAM DIY, *Loc. Cit*



Fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan guna mencegah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Peran notaris di tengah masyarakat sangatlah penting untuk membuat akta otentik dan membantu pembentukan hukum nasional. Terlebih di masa ini dimana kebutuhan akan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan kehidupan masyarakat semakin berkembang. Hal ini mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengembangan aplikasi *Siemon*. Pengembangan aplikasi *Siemon* berguna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melihat kinerja notaris selain itu juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada notaris dalam menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang notaris.<sup>173</sup>

Pembuktian dan pelaporan kinerja notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Fitur *Siemon 3.0* ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pemeriksaan protokol notaris yang sampai saat ini belum memiliki sistem dan standar penilaian yang sama. Hasil pemeriksaan protokol notaris mulai tahun 2020 ini dapat tersimpan secara baik dalam aplikasi, sehingga dari tahun ke tahun pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas dapat semakin baik, efektif, dan efisien.<sup>174</sup> Oleh karena itu, sampai dengan saat ini pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dilakukan secara *online*, dengan tetap mendatangi beberapa Kantor Notaris secara acak. Artinya, tidak ada kewajiban lagi

---

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>174</sup> *Ibid*,

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara *offline*.<sup>175</sup>

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, baik secara *offline* maupun *online* pada dasarnya sama saja, satu hal yang membedakan adalah pelaksanaannya tidak semuanya secara langsung, melainkan memanfaatkan perantara digital, seperti membuat video lalu mengunggah obyek pembinaan dan pemeriksaan salah satunya adalah protokol notaris ke dalam *Siemon* dan juga melakukan pemeriksaan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom*.<sup>176</sup>

## **B. Keabsahan Pembinaan dan Pengawasan Notaris secara *Online* oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul**

Keabsahan diartikan sama dengan legalitas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan legalitas sebagai suatu perihal (keadaan) sah atau keabsahan.<sup>177</sup> Istilah ‘legalitas’ berasal dari kata dasar ‘legal’, yang merujuk pada keadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Oleh karena itu, legalitas membahas mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada aturan atau ketentuan yang mengatur sebaliknya.<sup>178</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, yang dikaji adalah mengenai

---

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugi Sigit Mahanani Enarwanto selaku notaris Kabupaten Bantul pada jumat 6 oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

<sup>177</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legalitas, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, terakhir diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 13.45 WIB.

<sup>178</sup> Robert, Legalitas: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Aspeknya!, dalam <https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah>, terakhir diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 14.23 WIB.

keabsahan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

Awalnya, pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dilakukan secara *offline*. Pada awal taun 2020, tepatnya pada saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi berbasis website yang sampai dengan saat ini dikenal dengan singkatan SIEMON atau singkatan dari Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris.<sup>179</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas wajib dilaksanakan secara *offline* maupun *online*. Dalam peraturan tersebut pula tidak terdapat aturan yang melarang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara *online*.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>180</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, hanya mengatur mengenai sejauh mana kewenangan majelis pengawas notaris dan mekanisme tata cara pembinaan dan pengawasannya saja. Oleh karena itu, KANWIL KEMENKUMHAM DIY merilis atau meluncurkan sebuah inovasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang dapat dilakukan secara *online*, melalui sebuah aplikasi berbasis website yang sampai dengan saat ini dikenal dengan singkatan *Siemon* atau singkatan dari Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris dan juga melakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi *Zoom*.<sup>181</sup> Hal ini berarti bahwa pembinaan dan pemeriksaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan secara *online*.

Sampai dengan saat ini, bahkan tidak ada aturan secara tegas yang mewajibkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara langsung atau *offline*. Oleh karena itu, keabsahan atau legalitas dari pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul didasari oleh sebuah alasan. Alasan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang dilakukan secara *online*, dikarenakan dalam rangka menyesuaikan dengan era disrupsi dan perkembangan teknologi yang telah mengubah sebagian tatanan kehidupan masyarakat dunia di berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>182</sup> Lihat Diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Dasar hukum dari adanya inovasi ini adalah adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi tersebut menghimbau kepada seluruh organ pemerintahan, lembaga negara, termasuk salah satunya Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* (istilah ini biasanya dikenal dengan sebutan ‘reformasi birokrasi’).<sup>183</sup> *E-Government* adalah penggunaan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk beroperasi lebih efektif serta transparan, guna menyediakan informasi yang banyak serta lebih baik kepada publik dan masyarakat dalam bentuk *online*.<sup>184</sup>

Dasar hukum berikutnya adalah adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut menghimbau kepada seluruh organ pemerintahan, lembaga negara, termasuk salah satunya Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Konsiderans Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan

---

<sup>183</sup> *Ibid*,

<sup>184</sup> Dyah Kusumawati, dan Saifudin, "Adopsi e-Goverment di Era Kebiasaan Baru", *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Volume 11 Nomor 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 180.

akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan dengan memanfaatkan *Siemon* adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga menjadi dasar hukum pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dan efisien. *Siemon* menjadi salah satu produk KEMENKUMHAM untuk mengatur tata kelola system pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dan efisien. Kehadiran *Siemon* dalam pembinaan dan

pengawasan notaris memang menjadikan praktiknya lebih terpadu hanya dalam satu aplikasi, dan efisien baik dari segi waktu dan pembiayaan.<sup>185</sup>

Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembinaan dan pengawasan notaris oleh majelis pengawas notaris yang dilakukan secara online adalah dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka perlu adanya pengembangan aplikasi *Siemon* sebagai salah satu inovasi unggulan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengguna.<sup>186</sup> Pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi berbasis website *Siemon*, menjadi bukti bahwa KEMENKUMHAM telah berhasil merubah citra instansinya sebagai *E-Government* dan juga telah berhasil menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>186</sup> Kanwil KEMENKUMHAM DIY, *Loc. Cit*

### **C. Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Notaris secara *Online* oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul**

Pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul yang dilakukan secara *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pengawasan dan pembinaan notaris secara *online* adalah dapat menghemat waktu dan anggaran dana.<sup>187</sup> Keterbatasan anggota Majelis Pengawas Daerah yang tidak sebanding dengan jumlah notaris serta jadwal pembinaan dan pemeriksaan tahunan dapat terakomodasi apabila pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan secara *online*.<sup>188</sup> Kekurangan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* adalah belum terdapat peraturan atau dasar hukum yang secara jelas mengatur mekanisme praktik pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah secara *online*. Kekurangan lainnya yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara *online* adalah kurang pemahamnya beberapa notaris untuk menggunakan atau mengoperasikan perangkat, system, dan juga aplikasi yang digunakan.

Efektifitas hukum dapat diartikan sebagai strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Ketika membahas efektifitas hukum, validitas hukum juga termasuk di dalamnya. Validitas hukum merujuk pada kewajiban norma hukum untuk mengikat, yang menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh norma-norma hukum. Hal ini berarti bahwa individu diharapkan mematuhi dan

---

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>188</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.



melaksanakan norma-norma hukum. Efektivitas hukum mencakup implementasi yang nyata di mana individu benar-benar mengikuti norma-norma hukum sebagaimana mestinya. Artinya, norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dengan sungguh-sungguh.<sup>189</sup> Hukum seharusnya efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi. Sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>190</sup>

Efektifitas dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah efektifitas pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul. Efektifitas dalam hal ini berkaitan dengan efektifitas hukum, karena yang hendak dilakukan penilaian tentang efektif atau belum efektifnya adalah mengenai pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan salah satu sumber hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu

---

<sup>189</sup> Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 12.

<sup>190</sup> Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

hukum apabila dilihat dari sumbernya, sebagaimana dinyatakan oleh Dudu Duswara Machmudin yang menyatakan bahwa hukum menurut sumbernya adalah undang-undang, kebiasaan atau adat, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.<sup>191</sup>

Sampai saat ini pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap notaris secara *online* telah dilakukan secara efektif.<sup>192</sup> Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dilakukan setelah pandemi *Covid-19* masuk ke Indonesia.<sup>193</sup> Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul menjalankan pengawasan atas notaris melalui *Siemon* dan *Video Confrent* melalui aplikasi *Zoom*, yang melibatkan kegiatan pemeriksaan terhadap protokol notaris.

Notaris wajib melaporkan Pemeriksaan ini mencakup Akta Notaris, surat bawah tangan yang telah disahkan, dan surat bawah tangan yang telah dibukukan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, notaris diharuskan membuat dan mengunggah video di *Siemon* yang mencakup kondisi kantor, termasuk papan nama yang harus mematuhi aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga mencakup penilaian terhadap pembukuan, baik itu repertorium atau buku daftar akta, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang telah disahkan, buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya, dan surat dibawah tangan yang telah dibukukan, serta buku daftar

---

<sup>191</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 58.

<sup>192</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>193</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>194</sup>

Penilaian juga mencakup aspek penjuridan dan aspek lainnya. Jika semua tahap administratif telah terpenuhi, Majelis Pengawas Daerah akan melakukan penilaian lebih lanjut. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan karna adanya laporan dari masyarakat atau keluhan yang dialami oleh notaris, walaupun untuk hal ini tidak melalui *Siemon* melainkan melalui rapat khusus. Sanksi yang diberikan kepada notaris jika terbukti melakukan pelanggaran akan dicatat dalam *Siemon*.<sup>195</sup> Pemeriksaan tahunan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan setiap notaris telah diberitahu mengenai jadwal pemeriksaan tersebut oleh KANWIL KEMENKUMHAM DIY.<sup>196</sup> Selain pemeriksaan tahunan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan pemeriksaan sendentil dengan mengevaluasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, apakah ada notaris yang tidak melaporkan kegiatannya melalui *Siemon* atau tidak mengunggah akta-akta yang telah dibuatnya.<sup>197</sup>

Notaris diberikan batasan waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan untuk mengunggah data di *Siemon*.<sup>198</sup> Hal ini berarti bahwa batasan waktu diberikan sebelum tanggal pemeriksaan karena setiap periode memiliki

---

<sup>194</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>195</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>196</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugi Sigit Mahanani Enarwanto selaku notaris Kabupaten Bantul pada jumat 6 oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

<sup>197</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>198</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku notaris Kabupaten Bantul pada Kamis 11 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

keepakatan antara KANWIL KEMENKUMHAM dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, notaris diberi jangka waktu hingga 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan untuk mengunggah semua akta dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, meskipun seharusnya akta-akta tersebut diunggah setiap bulan.

Keberadaan *Siemon* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili sebuah inovasi baru, terutama dalam konteks pemeriksaan protokol notaris. Sebelumnya, pemeriksaan dilakukan dengan mengunjungi setiap kantor notaris, tetapi sekarang pemeriksaan protokol notaris dapat dilakukan secara *daring* atau melalui *video conference*. Notaris diharuskan melaporkan akta yang telah dibuatnya paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan melalui platform *Siemon*. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, kemudian dapat memeriksa akta-akta tersebut hanya dengan mengakses sistem tersebut.<sup>199</sup>

*Siemon* di Kabupaten Bantul mencakup sekitar 122 kantor notaris, walaupun beberapa kantor notaris mungkin masih harus diperiksa langsung dengan mengunjungi kantornya. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada sanksi yang tegas terkait dengan notaris yang melaporkan akta atau dokumen lainnya di *Siemon* dengan keterlambatan. Hanya ada teguran lisan yang diberikan kepada notaris sebagai bentuk peringatan.<sup>200</sup> Pengawasan yang dilakukan secara *daring* atau *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah Majelis

---

<sup>199</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku notaris Kabupaten Bantul pada Kamis 11 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

<sup>200</sup> Putri Diva Nan Pramudita, *Op. Cit*, hlm. 70

Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak perlu mengunjungi setiap kantor notaris secara langsung ketika melakukan pemeriksaan terkait protokol Notaris.<sup>201</sup>

Pemeriksaan dilakukan secara langsung hanya pada notaris tertentu yang memerlukan pembinaan dan pengawasan langsung. Sistem ini juga memberikan kelebihan lain, yaitu notaris dapat mengakses sistem kapanpun untuk melaporkan akta atau objek pemeriksaan lainnya. Akta yang dilaporkan oleh notaris ditampilkan secara transparan melalui *Siemon*, sehingga dapat dilihat oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan, salah satu kekurangannya adalah adanya potensi kecurangan atau pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terkait dengan akta atau dokumen lainnya. Hal ini disebabkan karena Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pemeriksaan yang detail terhadap protokol notaris yang menjadi objek pemeriksaan, karena tidak dapat melihat secara langsung atau secara fisik.<sup>202</sup>

Efektif tidaknya peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan secara online tergantung dari fungsi *Siemon* yang dapat dipadukan dengan pemeriksaan *online* melalui *zoom meeting* yang telah dijadwalkan terkait dengan akta dan dokumen yang dilaporkan oleh notaris, termasuk video yang diunggah melalui *Siemon*. Artinya, pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* melalui *Siemon* tidak hanya dengan mengunggah video protokol notaris. Melainkan, juga *visiting online*

---

<sup>201</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

<sup>202</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

dengan *zoom meeting* supaya protokol notaris dapat ditampilkan secara fisik kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

Sebelum menjalankan pemeriksaan melalui *zoom meeting*, Notaris diwajibkan untuk mengunggah video terkait protokol notaris ke dalam *Siemon* yang memuat identitas Notaris, Surat Pengangkatan sebagai Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat Keterangan Izin Cuti Notaris, Sertifikat Cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, informasi mengenai karyawan Notaris, Protokol Notaris, serta lokasi penyimpanan Protokol Notaris. Hal ini bertujuan supaya ketika *zoom meeting* dilakukan, sudah terdapat jejak digital sebelumnya. Harapannya, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dapat membandingkan obyek pembinaan dan pengawasan notaris berdasarkan video yang telah diunggah dengan sewaktu ditampilkan pada saat *zoom meeting*. Hal ini tentunya akan meminimalisir kecurangan yang mungkin telah direncanakan.

Pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul yang dilaksanakan secara *online*, akan lebih efektif lagi apabila mekanisme dan/atau tata cara pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* diatur secara tegas melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kekosongan hukum terkait mekanisme dan/atau tata cara pembinaan dan pengawasan notaris secara *online*. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, idealnya semua haruslah berdasar hukum. Efektifitas pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten

Bantul, juga akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum di bawah ini dapat teratasi, diantaranya sebagai berikut:<sup>203</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Oleh karenanya, sebagaimana telah disebutkan di atas, kekosongan hukum mengenai peraturan tentang mekanisme dan/atau tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh majelis pengawas notaris (dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul), penting untuk segera di undangkan supaya pembinaan dan pemeriksaan notaris secara *online* lebih efektif dalam pelaksanaannya. Tujuannya, juga dalam rangka menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pihak-pihak terkait dengan dunia kenotariatan, atau bahkan masyarakat umum.
2. Faktor penegak hukumnya. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Pembinaan dan pengawasan notaris, menempatkan Majelis Pengawas Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul sebagai aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan, Majelis Pengawas Daerah Bantul tugas dan fungsi beserta kewenangannya adalah memastikan tidak terlanggarnya UJN maupun Kode Etik Notaris. Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online*, agar lebih efektif diperlukan kerja keras dan tanggung jawab yang tegas dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten

---

<sup>203</sup> Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 40.

Bantul. Hadirnya *Siemon* yang mempermudah pembinaan dan pengawasan notaris, diharapkan bukan mengendorkan kinerja Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul belum memiliki fasilitas terkait kantor sekretariat. Bahkan, sampai dengan saat ini kantor sekretariat masih menjadi satu kompleks dengan KANWIL KEMENKUMHAM DIY.<sup>204</sup> Oleh karenanya, pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan lebih efektif apabila memiliki fasilitas yang memadai berupa kantor-kantor sekretariat di tiap masing-masing kabupaten/kota.
4. Faktor masyarakat. Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum

---

<sup>204</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Minarso selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul pada Jumat 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.



yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>205</sup> Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, akan lebih efektif apabila terdapat peran aktif masyarakat. Fitur dalam aplikasi *Siemon* mendukung hal demikian, dibuktikan dengan tersedianya fitur pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum.<sup>206</sup>

5. Faktor kebudayaan, pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Bantul akan efektif apabila memperhatikan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan juga membahas mengenai kondisi budaya tertib hukum, apabila budaya tertib hukum selalu diutamakan. Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* oleh Majelis Pengawas Daerah Bantul akan efektif. Misalnya, terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* melalui *Siemon*, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terkendala mengenai tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara detail, apabila tidak dipadukan dengan *visiting online* melalui *zoom meeting*. Hal ini berarti terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu, untuk menyembunyikan suatu kecurangan. Namun, semua hal tersebut tidak akan terjadi apabila budaya tertib hukum itu selalu dikedepankan.

---

<sup>205</sup> I Made Rahmawan Aditya Wismara, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan Lis Julianti, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan", *Ganec Swara: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram*, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 583.

<sup>206</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Murjiyanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul pada Kamis 23 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, tidak terdapat peraturan yang mengatur dan peraturan yang melarang mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul wajib dilaksanakan secara *offline* maupun *online*. Pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* juga dapat dibenarkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Efektivitas pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara *online* terhadap notaris dapat diwujudkan dengan tetap memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi *Siemon*, mewajibkan notaris untuk membuat dan mengunggah video mengenai protokol notaris ke dalam aplikasi *Siemon*, dan tetap melakukan *visiting online* dengan memanfaatkan *zoom meeting*, serta memastikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan terpenuhi dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, memberikan penyuluhan dan arahan secara rutin bagi notaris terkait dengan perkembangan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara *online*, agar tiap notaris dapat memahami proses pelaksanaan dan penggunaan sistem *online*. Hal ini bertujuan agar efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris secara *online* selalu terjaga dan meningkat. Apabila terdapat notaris yang dinilai terdapat kendala pada saat pelaksanaan pemeriksaan melalui *visiting online*, Majelis

Pengawas Daerah wajib melakukan *visiting offline* atau mendatangi kantor notaris tersebut secara langsung.

2. Bagi KANWIL KEMENKUMHAM DIY, disarankan untuk selalu berinovasi dalam fitur-fitur *Siemon*. Salah satu hal yang penting adalah membuat fitur untuk pelaksanaan *Visiting Online*, karena sampai saat ini kegiatan *Visiting Online* masih menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Hal ini akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris secara *Online*. Akan lebih baik lagi, apabila kinerja Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul diberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Presfektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali, 2017. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Untung, 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Diana Hakim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Tangerang: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dudu Duswara Machmudin, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Ghansham Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2022. *Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media..
- Herowati Poesoko, 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Indroharto, 2022. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J. Kartini Soedjendro, 2001. *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kanisius.

- M. Luthfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Syamsudin, 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ridwan HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rudy Haposan Siahaan, 2022. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Tangerang: Media Sains Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- \_\_\_\_\_, 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujanto, 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjaifurrahman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim H.S, 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Titik Triwulan, 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

W. Yhudo dan H. Tjandrasari, 1987. *Efektivitas hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: UI Press.

Widjaja, dan Amin Tunggal, 2010. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.

Yuhefizar, 2008. *10 Jam Menguasai Internet: Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

### **Disertasi, Tesis, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya**

Arifani Kurnia, "Peran Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta", *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Aulia Rahmatia Sulistiyono, "Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.

Ahmad Arif Masdar Hilmy, dan Neila Sakinah, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif dan Efektifitas Hukum", *Jurnal of Islamic Family Law*, Volume 9 Nomor 2, Qur'an Center, Kediri, 2019.

Amir Sahaka, "Profesi, Profesional, dan Pekerjaan", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Volume 2 Nomor 1, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2019.

Agus Armaini RY, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan", *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020.

Dewi Iriani, Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2011.

Didit Wardio, dan Lathifah Hanim, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten

- Sleman", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018.
- Desyanti Suka Asih K.Tus, I Gede Putu Mantra, dan Ni Wayan Ardani, Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat di Pengadilan Negeri Bangli, *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Program Studi Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Bali, 2019.
- Dian Ayu Yuhana, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penuhpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Diny Handayani, "Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, 2021.
- Dyah Kusumawati, dan Saifudin, "Adopsi e-Government di Era Kebiasaan Baru", *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Volume 11 Nomor 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.
- Estikharisma Harun, dan Akhmad Khisni, "Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti", *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Volume 6 Nomor 1, STIT Al-Bukhary Labuhanbatu, 2022.
- Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.
- Hurddhan Ary Karuniawan, dan I.A. Budhivaya, "Kabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 4 Nomor 2, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2018.
- I Made Rahmawan Aditya Wismara, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan Lis Julianti, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan, *Ganec Swara: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram*,



Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020.

Juliana Magdalena Tahalele, “Eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Kanzha Diva Salzabila, “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2018.

Laili Ramadhani Setiawatidina, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Bersama Menteri dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal JOM*, Volume 9 Nomor 2, *Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.

Lousya Melinda Massora, Abd. Asis, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Makale), *Jurnal Petikum*, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2022.

Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Maryulita Jihan Numawati, “Implementasi Pengawas Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir, “Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan”, *Jurnal Normatif*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Medan, 2021.

Muhammad Agung Sapta Sadewa, “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

- Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, dan Aris Prio Agus Santoso, "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik yang dilakukan Oleh Dokter", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang, 2023.
- Neky Kuntjoro, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris", *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- Onny Bunga Novasari, "Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Putri Diva Nan Pramudita, Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon di Kabupaten Sleman pada Masa Pandemi *Covid-19*, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.
- Rydhho Ilhammy, "Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus: Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 30 November 2010 Nomor: 05/B/MJ.PPN/Xi/2010)", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Indonesia, 2016.
- Rindawati, "Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

- Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.
- Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017.
- Sri Indriyanti Mahmud, Novendri Nggilu, dan Nur Mohamad Kasim, "Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara", *Indonesia Law Refirm Journal*, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Sulawesi, 2021.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilam dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2014.
- Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Volume 11 Nomor 02, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, 2016.
- Tri Widya Kurniasari, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja *Outsourcing* Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.
- Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex es Societatis*, Volume 2 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.
- Wiriya Adhy Utama, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan", *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2018.
- Yudhana Hendra Pramapta, Implikasi Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Yurist Firdaus Muhammad, Budi Santoso, “Penerapan Sanksi Sert pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan”, *Jurnal Notarius*, Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

### **Data Internet**

Kanwil KEMENKUMHAM DIY, Aplikasi Siemon, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/aplikasi-siemon>, terakhir diakses pada 03 Desember 2023 Pukul 13.45 WIB.

Kanwil KEMENKUMHAM DIY, Launching Aplikasi *Siemon* Kanwil KEMENKUMHAN DIY, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/launching-aplikasi-siemon-kanwil-kemenkumhan-diy>, terakhir diakses pada 05 Desember 2023 Pukul 14.23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legalitas, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, terakhir diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 13.45 WIB.

Robert, Legalitas: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Aspeknya!, dalam <https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah>, terakhir diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 14.23 WIB.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 024/Perpus-S2&S3/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PERDANA HENDRA WICAKSANA  
No Mahasiswa : 20921085  
Fakultas/Prodi : Hukum/Magister Kenotariatan  
Judul karya ilmiah : EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI  
KABUPATEN BANTUL SECARA ONLINE

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19 (Sembilan Belas)** %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2024 M  
19 Rajab 1445 H H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md